

- Yth. 1. Wakil Rektor I, II, dan III  
2. Direktur Pascasarjana  
3. Dekan Fakultas  
4. Kepala Biro AAKK  
5. Kepala Biro AUPK  
6. Ketua Lembaga  
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis  
UIN Imam Bonjol Padang

**SURAT EDARAN**

Nomor : B. 237.a/Un.13/R/B.I/KS.01/02/2022

**TENTANG**

**KEGIATAN PERKULIAHAN UIN IMAM BONJOL PADANG  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**A. DASAR HUKUM**

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-2721.1/DJ.1/PP.00.9/08/2021 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 2 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 323 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022.
7. Hasil Rapat Pimpinan tanggal 4 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

**B. KETENTUAN UMUM**

1. Kesehatan dan keselamatan mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perkuliahan UIN Imam Bonjol Padang.
2. Pelaksanaan perkuliahan di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan dengan perkuliahan tatap muka (luring), perkuliahan jarak jauh (daring), dan/atau perkuliahan bauran (*blended learning*).

3. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka (luring) dilakukan dengan memperhatikan level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang ditetapkan pemerintah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

### C. TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan sebagai pedoman kegiatan perkuliahan semester genap Tahun Akademik 2021/2022.

### D. KETENTUAN

1. Pelaksanaan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dimulai tanggal 21 Februari 2022.
2. Pelaksanaan perkuliahan bagi mahasiswa semester II, VI, dan VIII dilaksanakan secara tatap muka (luring) sedangkan pelaksanaan perkuliahan bagi mahasiswa semester IV dilaksanakan secara jarak jauh (daring).
3. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka (luring) mengikuti ketentuan level PPKM dan protokol kesehatan.
4. Perkuliahan tatap muka (luring) yang mengalami pembatasan akibat ketentuan level PPKM serta perkuliahan jarak jauh (daring) yang jumlah mahasiswanya memungkinkan dapat melaksanakan perkuliahan secara bauran (*blended learning*).
5. Seminar proposal, bimbingan tugas akhir, ujian komprehensif, dan ujian akhir skripsi/tesis/disertasi dilaksanakan secara tatap muka (luring).
6. Kuliah praktikum, magang, praktek lapangan, dan kuliah kerja nyata (KKN) dilaksanakan secara tatap muka (luring) dengan tetap mengikuti ketentuan level PPKM dan protokol kesehatan.

### E. PENUTUP

1. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
2. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 Februari 2022



Tembusan:

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.